

## Pendampingan Pastoral bagi Pasangan yang Bercerai

Tjutjun Setiawan<sup>1</sup>, Fitry Riny Lasmaria<sup>2</sup>, Yanto Paulus Hermanto<sup>3</sup>, Karyo Utomo<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia

<sup>2,3</sup>Sekolah Tinggi Teologi Kharisma

Correspondence: [fitryrinyl@gmail.com](mailto:fitryrinyl@gmail.com)

### Article History

Submit:  
February 24, 2022  
Reviewed:  
May 12, 2022  
Accepted:  
May 30, 2022

### Keywords

(Kata kunci):

*Christian marriage;  
divorce;  
pastoral assistance;  
perceraian;  
pendampingan  
pastoral;  
perkawinan Kristen;  
pernikahan Kristen*

### DOI:

<http://dx.doi.org/10.33991/epigraphe.v6i1.343>



**Abstract.** Everyone certainly does not want the ark of his household to be destroyed and end in divorce. In reality, there are many couples who divorce for various reasons, and it has an impact not only on the children and the family but also on the divorced couple. The church generally provides assistance when the married couple is about to divorce. Still, after the court's decision has been issued, which legalizes their divorce, pastoral assistance is no longer carried out. This study examines how important pastoral assistance is for divorced couples so that it can reduce the impact on their lives who are in pre-divorce or post-divorce. The method used is a literature study and using an interview instrument with one of the divorced couples, and the conclusion obtained is how important it is for the church to provide pastoral care for divorced couples so that they can continue to live and continue their daily lives and build a more spiritual life. better yet, prevent adultery due to biological needs not channeled as a logical consequence of a divorce. It is possible that the divorced couple is directed to be able to reconcile again if they cannot bear to control lust.

**Abstrak.** Setiap orang pasti tidak menginginkan bahtera rumah tangganya hancur dan berujung dengan perceraian. Dalam realita hidup banyak dijumpai pasangan-pasangan yang melakukan perceraian dengan berbagai alasan dan itu memberikan dampak bukan hanya terhadap anak-anak, keluarga tetapi juga terhadap pasangan yang bercerai tersebut. Gereja pada umumnya memberikan pendampingan pada waktu pasangan menikah itu hendak bercerai, tetapi setelah keluarannya putusan pengadilan yang mensahkan perceraian mereka, pendampingan pastoral tidak lagi dilakukan. Penelitian ini mengkaji bagaimana pentingnya pendampingan pastoral bagi pasangan bercerai sehingga dapat mengurangi dampak dalam kehidupan mereka yang sedang dalam pra-perceraian ataupun pasca-perceraian. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan menggunakan instrumen wawancara dengan salah satu pasangan yang bercerai, dan kesimpulan yang didapat adalah betapa penting gereja melakukan pendampingan pastoral bagi pasangan yang melakukan perceraian agar mereka tetap dapat menjalankan dan melanjutkan kehidupan sehari-hari dan membangun kehidupan rohani dengan lebih baik lagi, mencegah terjadinya perzinahan karena kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan sebagai konsekuensi logis dari sebuah perceraian, serta tidak tertutup kemungkinan pasangan bercerai ini diarahkan untuk dapat rujuk kembali.apabila mereka tidak tahan bertarak.

## PENDAHULUAN

Setiap orang menginginkan keberhasilan dalam hidup, dan tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan dalam menjalani kehidupannya, baik itu dalam hal pendidikan, pekerjaan, usaha, demikian juga dalam hal pernikahan. Pada saat seorang laki-laki dan seorang

perempuan berkomitmen untuk melanjutkan hubungan mereka kejangkit pernikahan dan mengikat janji sebagai pasangan suami isteri, mereka mempunyai pengharapan pernikahan dan kehidupan pernikahannya berjalan dengan lancar sampai maut memisahkan. Tetapi dalam praktiknya, seringkali timbul berbagai persoalan dan masalah, dan ketika masalah tersebut semakin meruncing dan menjadi sebuah konflik serta tidak mampu menghadapi dan menatanya dengan baik maka perceraian dianggap sebagai solusi yang tidak bisa dihindari.

Saat ini manusia hidup di tengah-tengah keadaan di mana serangan-serangan begitu dahsyat untuk menghancurkan banyak pernikahan. Ada banyak godaan-godaan terhadap pasangan suami isteri yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai dan melupakan ikatan janji nikah yang dulu mereka ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaat bagi pasangan Kristen. Masalah perceraian tidak mengenal bangsa, suku bangsa, negara, budaya dan agama, pasti mempunyai data tentang perceraian. Ketika Indonesia memasuki pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020, selama masa pandemic tersebut ternyata memberi dampak terhadap kenaikan angka perceraian.<sup>1</sup> Bahkan jauh sebelum pandemic COVID-19 ini terjadi para ahli sudah memperkirakan bahwa fenomena perceraian tren-nya akan semakin naik.<sup>2</sup>

Kegagalan pernikahan yang diikuti dengan sebuah perceraian adalah salah satu dari sekian banyak fakta yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kegagalan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada suami-isteri, itulah yang menjadi persoalan terjadinya praktik perceraian.<sup>3</sup> Ruth Schafer dan Freshia Aprilyn Ross sebagaimana dikutip oleh Kalis Stevanus, menyatakan bahwa kegagalan hubungan suami-isteri, itulah persoalan pertama dan utama, dan realitas itu paling sedikit secara tidak langsung dipengaruhi oleh ada-tidaknya izin untuk bercerai atau praktik perpisahan, keinginan untuk bercerai adalah akibat bukan sebab kegagalan relasi itu.<sup>4</sup>

Ketika memutuskan untuk bercerai, maka suami isteri akan menerima dampak yang besar bagi dirinya sendiri, diantaranya adalah dampak terhadap psikologis dan status sosial. Dampak Psikologis. takut gagal lagi adalah sikap yang selalu menghantui orang-orang yang pernah mengalami perceraian. Sikap seperti ini akan tertanam begitu kuat dalam pikiran mereka sehingga menghambat gerak langkah untuk maju. Kemudian adalah status sosial, dampak dari perceraian adalah perubahan status sosial seseorang dari seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga menjadi janda atau pun duda dan ini berkaitan dengan harga diri. Status duda maupun janda akan membatasi ruang gerak mereka dalam berinteraksi dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kebanyakan masyarakat masih membicarakan keberadaan janda dan duda. Oleh karena itu tidak sedikit pasangan yang bercerai mengalami konflik batin yang hebat bahkan terpaksa menarik diri dari pergaulan karena perubahan status yang tidak menguntungkan.

Melihat dampak-dampak yang disebabkan karena perceraian, maka dianggap perlu adanya penanganan terhadap kasus perceraian ini. Penanganan perceraian melibatkan kehilangan secara fisik dan emosional, individu diperhadapkan dengan kenyataan untuk mendefinisikan diri dan melihat masa depannya sendiri. Sebagai respon terhadap penghargaan

---

<sup>1</sup> Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* (2021).

<sup>2</sup> Samuel Elia and Ferry Simanjuntak, "Tinjauan Etika Praktis Terhadap Perceraian Kristen," *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 4, no. 2 (2021): 63–75.

<sup>3</sup> Ruth Rita and Simon Simon, "Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 4, no. 2 (2020): 216–235.

<sup>4</sup> Kalis Stevanus, "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali," *Jurnal Kurios* Volume 4, no. 2 (2018): 135–156, <http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/80>.

diri yang rendah, seperti depresi, disakiti, kehilangan, dan putus asa dalam kasus perceraian, individu cenderung menarik diri dan menjadi terasing. Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan supaya orang yang bercerai tidak melakukan hal-hal yang buruk, misalnya penggunaan obat atau narkoba, minum minuman keras, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup.

Perceraian menjadi masalah yang serius karena faktanya perceraian selalu saja terjadi. Dalam hal ini, perceraian menjadi hal yang patut untuk mendapatkan perhatian. Meskipun tidak pernah disetujui oleh gereja secara formal, persoalan perceraian juga dapat ditemui dan terjadi ditengah keluarga Kristen. Masalah lain adalah ketika bercerai pasangan memberitahukan kepada gereja dan ada juga yang bercerai secara diam-diam. Dalam hal ini gereja dituntut untuk lebih peka terhadap masalah ini. Seringkali gereja tetap saja bersikeras untuk tidak menerima perceraian sehingga warga gereja tidak melibatkan gereja ketika melakukan pengambilan keputusan. Menghadapi persoalan keluarga yang bercerai, gereja secara kelembagaan formal ada yang melakukan proses penggembalaan, baik yang memediasi sampai dengan menyembuhkan luka-luka batin akibat perceraian. Tetapi ada juga gereja yang hanya membiarkan saja, tidak memberikan pendampingan pastoral karena menganggap perceraian sebagai dosa dan tidak pernah disetujui dan secara tradisional gereja biasanya mengambil sikap tidak mengesahkan dan mengatur perceraian, sehingga pasangan yang bercerai tersebut dapat mengalami kesulitan untuk bangkit setelah perceraianya bahkan ada yang semakin terpuruk dalam kehidupan rohaninya.<sup>5</sup>

Dalam hal ini peran dan sikap pendeta dalam gereja sangat penting dalam melakukan pendampingan. Meskipun kehidupan anggota jemaat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pendeta, tetapi pendeta berperan dalam menikahkan dan oleh karenanya pendeta juga bertanggung jawab dalam berjalannya kehidupan rumah tangga jemaat, karena salah satu tugas pendeta atau gembala adalah memelihara kehidupan rohani dan melayani jemaat yang mengalami masalah.<sup>6</sup> Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih memfokuskan pada pendampingan pastoral pada korban perceraian yang merupakan anak-anak dari pasangan yang bercerai,<sup>7</sup> sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pendampingan pastoral bagi pasangan yang bercerai, di mana mereka juga merasakan dampak dari perceraian tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bahan rujukan dan mengingatkan gereja untuk mengerti dan memahami pentingnya pendampingan pastoral bagi pasangan yang bercerai pasca perceraian mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut bagaimana pendampingan pastoral bagi pasangan yang melakukan perceraian. Penulis berharap dari penelitian ini didapatkan suatu pemahaman yang memadai dan lengkap sehingga dapat membantu setiap pemimpin gereja atau konselor agar dapat memahami perannya dan dapat membantu jemaat yang melakukan perceraian.

## METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library Research*) dan instrumen wawancara terhadap salah satu pasangan yang mengalami perceraian.<sup>8</sup> Penulis

---

<sup>5</sup> Yudi Susanto, "Wawancara Tentang Perceraian" (Bandung, 2022).

<sup>6</sup> J.L.Ch. Abineno, *Pedoman Praktis Untuk Pelayanan Pastoral*, Cetakan 3. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000).

<sup>7</sup> Ricu Sele and Matius I Totok Dwikoryanto, "Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Anak," *DUNAMOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* (2021).

<sup>8</sup> Susanto, "Wawancara Tentang Perceraian."

menghimpun data dari jurnal yang sudah dipublikasikan, literatur dan juga Alkitab yang bersinggungan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga membaca dan mendalami serta membandingkan sejumlah referensi yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, di mana informasi tentang perceraian dikaji, dan bagaimana pandangan Alkitab tentang itu, sehingga dengan demikian dapat dihasilkan suatu pembahasan yang objektif dan menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya didapat suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti.

## PEMBAHASAN

### Dasar Teologis Perkawinan Kristen

Perkawinan adalah bagian dari rencana Allah bagi umat manusia, di mana Allah yang berinisiatif menyediakan dan mempertemukan seorang dengan pasangan hidupnya. Perkawinan juga merupakan peraturan kudus dan suci yang ditetapkan oleh Allah sendiri, di mana peraturan perkawinan itu Allah mengaruniakan persekutuan yang khusus antara suami isteri untuk dapat dijalani secara bersama sebagai suatu sumber untuk dapat saling membahagiakan.<sup>9</sup> Perkawinan adalah ide dan ciptaan Allah, karena itu Allah menetapkan peraturan di dalam perkawinan: Pertama, Monogami, seorang laki-laki hanya di perbolehkan mengawini seorang wanita (Kej. 1:27-28, 2:22). Prinsip ini menentang dosa poligami dan poliandri.<sup>10</sup> Kedua, Heteroseksual, seorang laki-laki harus kawin dengan seorang perempuan (Kej. 1:26-28; 2:21-25). Prinsip ini menentang dosa homoseksual karena perkawinan sejenis merupakan penyimpangan yang sangat mendasar dalam perkawinan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian (Im. 18:22).<sup>11</sup> Ketiga, Suci, Seorang laki-laki hanya boleh bersatu dengan istrinya, begitu pula sebaliknya (Kej. 2:24). Prinsip tersebut menolak dosa percabulan dan perzinahan (I Kor. 7:1- 5).

Keempat, Seumur hidup, Pernikahan hanya dapat di pisahkan oleh kematian (Rm. 7:2, 3). Prinsip ini menentang dosa perceraian (Mal. 2:16; Mat. 19:6). Alkitab sangat jelas mengenai lamanya pernikahan, yaitu merupakan komitmen seumur hidup, sampai kematian memisahkan.<sup>12</sup> Kelima, Seiman. Keduanya harus sama-sama mengasihi Tuhan Yesus dan memiliki visi yang sama (2Kor. 6:14) Prinsip ini menolak pernikahan yang berbeda agama. keenam, Meninggalkan dan menyatu, Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan harus meninggalkan ketergantungannya kepada orang tua, dan menyatu dengan pasangan sahnya sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2:24).

### Perceraian dan Penyebabnya secara Yuridis

Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan berdasarkan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu dengan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula dalam penjelasan dan pengaturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Tjutjun Setiawan, Ferry Simanjuntak, and Yanto Paulus Hermanto, "Perspektif Etis, Yuridis Dan Teologis Terhadap Perkawinan Sejenis," *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* Vol 11 No1 (2021).

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Departemen Teologi, *Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia* (Jakarta: BPH GBI, 2018).

<sup>12</sup> Ibid.

Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>13</sup> Sedangkan R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, mengemukakan bahwa perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>14</sup> Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui, bahwa perceraian baru dapat dilaksanakan apabila sudah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka namun ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>15</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.<sup>16</sup> Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.<sup>17</sup>

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>18</sup> Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:<sup>19</sup> (1) Salah satu pihak berbuat zina atau

---

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2005).

<sup>14</sup> R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986).

<sup>15</sup> Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

<sup>16</sup> Weinata Sairin dan. J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994).

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>19</sup> -, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19)* (Wacana Intelektual, 2007).

menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri; (6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Substansi dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

### **Pandangan tentang Perceraian**

Para tokoh Kristen mempunyai pandangan berbeda-beda dalam hal menanggapi perceraian, terjadi pro dan kontra, ada yang setuju dengan perceraian tetapi ada juga yang tidak setuju dengan perceraian.<sup>20</sup> Adapun pandangan dari para tokoh Kristen adalah sebagai berikut sebagaimana dikutip Peniel C.D. Maiaweng:<sup>21</sup> (1) Martin Luther membolehkan perceraian apabila dasar alkitabiahnya dapat dibenarkan. (2) John Feinberg dan Paul Feinberg sama sekali tidak mengakui adanya perceraian. (3) Norman Geisler berpendapat bahwa perceraian tidak dapat dibenarkan secara moral. (4) William Heth dan Gordon Wenham berpendapat bahwa secara moral, perpisahan atau perceraian diperbolehkan berdasarkan perzinaan bagi pihak yang benar. (5) Joe Trull berpendapat bahwa perceraian berdasarkan perzinaan diperbolehkan, termasuk yang ditinggalkan oleh pasangan yang tidak beriman. (6) Craig S. Keener berpendapat bahwa perzinaan, perpisahan, penganiayaan fisik, dan berbagai bentuk imoralitas yang berat membolehkan perceraian. (7) Stanley Grenz berpendapat bahwa perceraian apabila maksud Allah bagi pernikahan telah dirusakkan oleh dosa dan kegagalan.<sup>22</sup> (8) Menurut Lewis Smedes, perceraian adalah sah secara hukum dan secara moral apabila sebuah pernikahan telah mati dan tidak dapat dipertahankan lagi.

### **Akibat Perceraian**

Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga

---

<sup>20</sup> Peniel C.D. Maiaweng, "Perceraian Dan Pernikahan Kembali," *Jurnal Jaffray* (2017).

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Stassen dan Gushee, 362; Stanley Grenz, *Sexual Ethics* (Nashville: Word, 1990), 109.

melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak.

Harta Bersama. Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, di antara-nya adalah pembagian harta bersama, dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Di Indonesia, atas dasar adat kebiasaan masyarakat yang mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian sudah menjadi lebih kuat dan berkekuatan hukum positif, sejak diregulasi dan diratifikasi, sebagaimana substansi yang telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35:<sup>23</sup> (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>24</sup> b. Pengurusan Anak. Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dampak yang terjadi akibat perceraian ini adalah renggangnya hubungan dua keluarga dari pasangan yang bercerai, juga berdampak terhadap kehidupan sosial dari anak-anak.<sup>25</sup> Perceraian juga berdampak kepada mereka yang melakukan perceraian itu sendiri, salah satunya adalah bahwa dengan adanya perceraian itu kebutuhan biologis mereka tidak terpenuhi, tidak tersalurkan dan ini dapat mengarah kepada perzinahan sehingga membuat mereka jatuh dalam dosa, sebagaimana sumber yang diwawancarai, dia mengalami keterpurukan dan kehidupan rohaninya menjadi buruk dan pada akhirnya ia melakukan nikah siri dengan pasangan yang tidak seiman, menggadaikan imannya.<sup>26</sup>

Pendampingan Pastoral menjadi begitu penting oleh karena akumulasi permasalahan yang semakin meningkat dalam kehidupan ini. Masalah kerohanian, ekonomi, kesehatan fisik dan psikis dan sosial yang dihadapi oleh anggota jemaat, membuat seorang Pendeta harus memperlengkapi diri untuk dapat membantu mereka memberikan kekuatan sehingga mereka dapat kembali menemukan keutuhan diri mereka dan dapat mengembangkan diri,<sup>27</sup> menata diri untuk menjadi lebih baik terutama menjaga kehidupan rohani yang semakin baik dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan.

### **Pemahaman tentang Pendampingan Pastoral**

Istilah pastoral berasal dari kata *pastor* dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunani disebut *poimen* yang artinya gembala. Secara tradisional dalam kehidupan gerejawi hal ini merupakan

---

<sup>23</sup> Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*.

<sup>24</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>25</sup> Sele and Dwikoryanto, "Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Anak."

<sup>26</sup> Susanto, "Wawancara Tentang Perceraian."

<sup>27</sup> Stimson. Hutagalung, "Pendampingan Pastoral," *Yayasan Kita Menulis* 53, no. 1 (2021): 59–65.

tugas Pendeta yang harus menjadi gembala bagi jemaat atau dombanya. Istilah pastor dalam konotasi praktisnya berarti merawat atau memelihara.<sup>28</sup> Seorang yang bersifat pastoral adalah seseorang yang bersifat seperti gembala, yang bersedia merawat, memelihara, melindungi, dan menolong orang lain.<sup>29</sup> Bahkan seorang yang bersifat pastoral merasa bahwa karya semacam itu adalah “yang seharusnya” di lakukannya katakanlah bahwa itu adalah “tanggung jawab dan kewajiban” baginya.<sup>30</sup>

Sejak zaman Reformasi istilah pastoral telah dipakai dalam dua pengertian yakni:<sup>31</sup> (1) “Pastoral” dipakai sebagai kata sifat dari kata benda “pastor”. Istilah “pastoral” merujuk pada tindakan penggembalaan. Dalam hal ini penggembalaan dilihat sebagai apa pun yang dilakukan oleh pastor (gembala). Seorang pastor hendaknya memiliki motivasi, watak dan kerelaan yang kuat sehingga seluruh tindakan yang diperbuatnya tidak terlepas dari sikap penuh perhatian dan kasih sayang kepada seseorang atau sekelompok orang yang dihadapinya. Sikap pastoral berarti suatu kesediaan dan kesegeraan tampil kalau dibutuhkan.(2) Dalam pengertian kedua istilah “pastoral” merujuk pada studi tentang penggembalaan (*poimenics*).<sup>32</sup> Pengertian ini muncul bersamaan dengan sederet fungsi-fungsi penting lain dari pendeta dan gereja, seperti: kateketik, homiletik, pengajaran agama dan lain-lain. Fungsi-fungsi ini bersifat struktural/kategorial.

Dari dua pengertian tersebut, penggembalaan/ pastoral memiliki tempat yang unik dalam kekristenan. Dalam pengertian bahwa hubungan kita dengan Tuhan (vertikal) dan hubungan kita dengan sesama manusia (horizontal) dianggap tidak terpisahkan. Adapun pastoral dilihat dalam dua pendekatan, yaitu:1. Konseling pastoral, bahwa pelayanan Kristen yang berupa pemeliharaan jiwa (*Cure of Soul*) disebut juga konseling pastoral. Konseling pastoral telah banyak dilakukan terhadap situasi kehidupan manusia, yang bertujuan untuk meringankan atau menolong kebingungan yang melanda manusia. Konseling pastoral atau pemeliharaan jiwa, terdiri dari tindakan-tindakan pertolongan yang dilakukan atas nama gereja, dan yang menjurus kepada penyembuhan, pendampingan, bimbingan dan perdamaian orang-orang yang bermasalah, khususnya berhubungan dengan masalah-masalah yang paling pokok dan mendasar dalam kehidupan manusia.<sup>33</sup>

Konseling pastoral merupakan cabang dari pastoral yang dikhususkan pada pemeliharaan jiwa-jiwa. Kegiatan pemeliharaan jiwa-jiwa, menurut F. Haarsma berpusat pada orang perorangan dan atau kelompok kecil. Inilah konseling pastoral dalam arti luas. Dalam bahasa Latin disebut “*cura animarum*” yang berarti pemeliharaan rohani, atau pemeliharaan jiwa-jiwa. Dalam artinya yang sempit, konseling pastoral berarti pemeliharaan rohani dari golongan-golongan yang memerlukan perhatian khusus, misalnya, korban perceraian.<sup>34</sup>

Menurut J. D. Engel, jika pendampingan dihubungkan dengan pastoral maka pendampingan tidak hanya sekedar meringankan beban penderitaan tetapi menempatkan orang dalam

---

<sup>28</sup> Aart van Beek, *Pendampingan Pastoral* (Jakarta: BPK GUNUNG MULIA, 1999).

<sup>29</sup> Effendi, *Problematika Hukum Keluarga*.

<sup>30</sup> Aart Van Beek, *Konseling Pastoral Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Penolong Di Indonesia* (Semarang: Satya Wacana, 1992).

<sup>31</sup> Tjard G. Hommes dan E. Gerrit Singgih, *Teologi Dan Praksis Pastoral* (Yogyakarta: Duta Wacana, 1992).

<sup>32</sup> Lena Anjarsari Sembiring & Simon Simon, “Rumah Tangga Gembala Sidang Menjadi Role Model Bagi Jemaat,” *Teologi Praktika* 1, no. 2 (2020).

<sup>33</sup> William A. Clebsch and Charles R. Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspective* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1964).

<sup>34</sup> F. Haarsma, *Pastoral Dalam Dunia* (Jakarta: Library of Cogress Office, 1994).

relasi dengan Allah (yang transenden) dan sesama, dalam pengertian menumbuhkan dan mengutuhkan orang dalam kehidupan spiritualnya untuk membangun dan membina hubungan dengan sesamanya, mengalami penyembuhan dan pertumbuhan serta memulihkan orang dalam hubungan dengan Allah (yang transenden).<sup>35</sup>

Konseling pastoral adalah hubungan timbal balik (*interpersonal relationship*) antara hamba Tuhan (Pendeta, Penginjil, dsb) sebagai konselor dengan konselinya, dalam mana konselor mencoba membimbing konselinya ke dalam suatu suasana percakapan konseling yang ideal (*conducive atmosphere*) yang memungkinkan konseli itu betul-betul dapat mengenal dan mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri, persoalannya, kondisi hidupnya, dimana ia berada, dsb; sehingga ia mampu melihat tujuan hidupnya dalam relasi dan tanggung jawabnya pada Tuhan dan mencoba mencapai tujuan itu dengan takaran, kekuatan dan kemampuan seperti yang sudah diberikan Tuhan kepadanya.

### ***Tujuan Pendampingan Pastoral***

Pada hakikatnya pendampingan adalah proses penjumpaan antara pendamping dengan orang yang didampingi yang bertujuan untuk menolong orang yang didampingi agar dapat menghayati keberadaannya dan mengalami pengalamannya secara utuh dan penuh sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh dan berfungsi secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pendampingan merupakan proses perjumpaan yang dinamis. Dari pemahaman tersebut, ada lima tujuan pendampingan yang menjadi perhatian dalam pendampingan. Lima tujuan pendampingan tersebut meliputi. Pertama, Berubah Menuju Pertumbuhan Dalam pendampingannya secara berkesinambungan memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dengan lingkungannya: Kedua, Mencapai Pemahaman Diri Secara Penuh dan Utuh, Memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya serta kesempatan dengan tantangan yang ada di luar dirinya dan dasarnya merupakan pondasi yang paling cocok bagi pertahanan secara utuh, penuh dan berkelanjutan.

Ketiga, Belajar Komunikasi yang Lebih Sehat. Banyak orang dalam kehidupan ini tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara sehat dengan lingkungannya tetapi pendampingan dan konseling mampu berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya. Dengan membutuhkan pelatihan komunikasi secara formal dan terstruktur antara lain melalui pendampingan. Keempat, Dapat Bertahan Membantu orang agar dapat bertahan pada masa kini, menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru bila keadaan orang yang didampingi tidak mungkin dapat kembali pada keadaan semula. Kelima, Menghilangkan Gejala-gejala yang Disfungsi Membantu orang yang didampingi untuk menghilangkan dan menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat dari krisis. Selain hal di atas tersebut, layanan pendampingan juga membutuhkan etika dan kode etik karena pendampingan pastoral merupakan pelayanan yang bersifat komprehensif yang mana para pendamping dapat membantu menghilangkan rasa susah, marah, terkejut, takut, bingung, keresahan dan putus asa yang kemudian menolong klien untuk membantukan dirinya menjadi pendamping bagi dirinya sendiri masa depan.

Gereja tidak boleh mengucilkan pasangan yang bercerai, justru gereja harus memberikan dorongan, bimbingan dan pendampingan bagi mereka dan menolong mereka supaya dapat menyesuaikan diri dan menghadapi kenyataan atas perkawinannya yang hancur dan supaya

---

<sup>35</sup> J. D. Engel, *Pastoral Dan Kebutuhan Dasar Konseling* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016).

mereka dapat menata kehidupan selepas perceraian dengan lebih baik lagi.<sup>36</sup> Status baru yang disandang oleh pasangan yang bercerai seringkali menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka untuk bersosialisasi dalam masyarakat, membuat kehidupan mereka tertekan, kehilangan rasa percaya diri, perasaan kesepian dan tertolak.<sup>37</sup> Dengan adanya pendampingan pastoral maka dapat menolong mereka menghadapi itu sehingga mereka dapat bangkit dari keterpurukan dan tidak tertutup kemungkinan gereja menjembatani mereka untuk dapat rujuk kembali sebagaimana yang dialami oleh Benny Hinn dan Suzanne yang telah bercerai tetapi mereka dapat rujuk kembali.<sup>38</sup>

## KESIMPULAN

Melalui pembahasan di atas baik melalui kajian literatur maupun wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pasangan yang bercerai, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gereja melalui pendampingan pastoral diharapkan dapat melayani jemaat terkhusus dalam hal ini adalah dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang berketetapan untuk melakukan perceraian, baik ketika dalam tahap pra-perceraian maupun pasca-perceraian. Sebab situasi antara sebelum dan sesudah perceraian memiliki kaitan erat dengan dampak yang akan dialami oleh pasangan yang bercerai. Pendampingan pastoral yang baik akan menolong mereka dalam mengatasi krisis yang mereka hadapi dan memperkecil dampak perceraian pada masa depan. Pendampingan pastoral sangat diperlukan sebagai bagian dari peran gereja yang melayani jemaat yang mengalami kesusahan meskipun kesusahan itu adalah akibat jalan salah yang diambil, yaitu melakukan sebuah perceraian yang justru dibenci oleh Allah. Gereja tidak boleh mengucilkan mereka atas apa yang mereka lakukan tetapi menolong mereka untuk bangkit dan menata diri dengan lebih baik lagi. Dengan adanya pendampingan pastoral akan memperkecil peluang terjadinya perzinahan akibat kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan karena perceraian itu, sebab pasangan yang bercerai harus menerima konsekuensi itu dan tidak jatuh dalam dosa zina, dan karenanya jika mereka tidak tahan bertarak, di dalam pendampingan pastoral tersebut, pendeta dapat mengarahkan dan membuka peluang supaya mereka dapat rujuk kembali.

## REFERENSI

- Baan, G. J. *TULIP: Lima Pokok Calvinisme*. Diterjemahkan oleh Samuel Pulung; Herdian Aprilani. Surabaya: Momentum, 2010.
- Barrett, Matthew. *Apakah Regenerasi Itu?* Diterjemahkan oleh Jovita Desinta Djakaria. Surabaya: Momentum, 2018.
- Bavinck, Herman. *Dogmatika Reformed: Dosa dan Keselamatan di dalam Kristus*. Diterjemahkan oleh Ichwei G. Indra dan Irwan Tjulianto. Surabaya: Penerbit Momentum, 2016.
- Berkhof, Louis. *Teologi Sistematika: Doktrin Keselamatan*. Diterjemahkan oleh Yudha Thianto. Surabaya: Momentum, 2016.
- Boice, James Montgomery. *Dasar-Dasar Iman Kristen*. Diterjemahkan oleh Lanna Wahyuni. Surabaya: Penerbit Momentum, 2018.
- Calvin, Yohanes. *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*. Diterjemahkan oleh Winarsih dan J.S. Aritonang. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Dister, Nico Syukur. *Teologi Sistematika 2: Ekonomi Keselamatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2022.

---

<sup>36</sup> Gary R Collins, *Konseling Kristen Yang Efektif*, Cetakan 4. (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 1996).

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Budhi Marpaung, "Benny Hinn Dan Suzanne Akhirnya Menikah Lagi," <https://www.jawaban.com>.

- Ferguson, Sinclair B. *Kehidupan Kristen: Sebuah Pengantar Doktrinal*. Diterjemahkan oleh Lanna Wahyuni dan Selena Christa Wijaya. Surabaya: Momentum, 2017.
- Hadiwijono, Harun. *Iman Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986.
- Hagelberg, Dave. *Tafsiran Injil Yohanes (Pasal 1-5)*. Yogyakarta: Penerbit Buku dan Majalah Rohani ANDI, 2009.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Hoekema, Anthony A. *Diselamatkan Oleh Anugerah*. Diterjemahkan oleh Irwan Tjulianto. Surabaya: Momentum, 2021.
- Lausanne, Committee. "Lausanne Occasional Paper : Christian Witness to Nominal Christians among Roman Catholics," no. June (1980): 1-55.
- Lohse, Bernhard. *Theologi Martin Luther: Perkembangan Historis dan Theologi Sistematisnya*. Diterjemahkan oleh Freddy Gunawan. Surabaya: Penerbit Momentum, 2018.
- McKim, Donald K. *Westminster Dictionary of Theological Terms*. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1996.
- Murray, John. *Penggenapan & Penerapan Penebusan*. Diterjemahkan oleh Sutjipto Subeno. Surabaya: Penerbit Momentum, 2017.
- Nepal, Henk ten. *Kamus Teologi Inggris-Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Niftrik, G.C. van, dan B.J. Boland. *Dogmatika Masa Kini*. Diterjemahkan oleh Staf Redaksi BPK Gunung Mulia. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Palau, Luis, Clark H. Pinnock, dan Calvin Miller. *Pola Hidup Kristen*. Diterjemahkan oleh Penerbit Gandum Mas. Malang: Gandum Mas, 1989.
- Sproul, R. C. *Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen*. Diterjemahkan oleh Rahmiati Tanudjaja. Malang: Literatur SAAT, 2016.
- Subagyo, Andreas B. *Pengantar Riset Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2004.
- Susabda, Yakub B. *Seri Pengantar Teologi Modern I*. Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1990.
- Tappert, Theodore G., ed. *Buku Konkord Konfesi Gereja Lutheran*. Diterjemahkan oleh Theodore G. Tappert. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Thiessen, Henry Clarence. *Teologi Sistematis*. Diterjemahkan oleh Penerbit Gandum Mas. Malang: Gandum Mas, 2020.